

KATA PENGANTAR

BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah budaya. BMN meliputi unsur-unsur lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan. Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk pembiayaan dan perhitungan.

Semoga laporan Barang Milik Negara yang kami susun bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Blitar, 03 Januari 2022
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA BLITAR

IHDA ROHMAWATI,S.HI
NIP.19820908 200901 2 009

BAB I

PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Di dalam UU No 10 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang perolehan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos aset tetap maupun aset lainnya.

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tatacara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 403/KMK.06/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementrian/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;

8. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/PMK.06/2009 Nomor : 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 381/KMK.6/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

B. Tujuan, Sasaran dan Manfaat

Laporan Barang Milik Negara ini bertujuan untuk menertibkan administrasi dan mendukung tertibnya pengelolaan Barang Milik Negara. Sedangkan sasarannya adalah semua Barang Milik Negara agar tercatat dengan baik dan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai. Kegunaan dari data BMN untuk kebutuhan laporan manajemen maupun untuk kebutuhan laporan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah yang menggambarkan kondisi dan nilai BMN yang wajar.

BAB II

ISI

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BUMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang digolongkan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya. BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap lainnya, serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

BMN merupakan aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran dan pengungkapan.

1. Ringkasan Barang Milik Negara Periode Januari – Desember Tahun 2021

Laporan Barang Milik Negara merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Penatausahaan Barang pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar.

Barang Milik Negara yang ada di Bawaslu Kota Blitar merupakan barang pinjam pakai dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Hibah dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH
1	3050104001	Lemari Besi / Metal	2 Buah
2	3050104005	Filing Cabinet Besi	2 Buah
3	3050104007	Brandkas	1 Buah
4	3050105015	Alat Penghancur Kertas	1 Buah
5	3050105048	LCD Projector/Infocus	1 Buah
6	3050201002	Meja Kerja Kayu	12 Buah
7	3050201003	Kursi Besi/Metal	12 Buah

8	3050201005	Sice	3 Set
9	3100102001	P.C Unit	8 Unit
10	3100102003	Note Book	10 Buah
11	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3 Buah
12	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3 Buah
13	3050204004	AC	2 Buah
14	3050206002	TV	1 Buah
15	3050105017	Finger Print	1 Buah
16	3060101088	Voice Recorder	1 Buah
17	3060102128	Camera Digital	1 Buah
18	3070101999	Thermogun	1 Buah

2. Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Negara

Permasalahan – Permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain :

- a. Kurangnya disiplin dan terampil dalam mengelola Administrasi Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Bawaslu Kota Blitar.
- b. Belum ada manajemen Penatausahaan BMN dalam Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Bawaslu Kota Blitar.

Dalam Penatausahaan BMN pada Bawaslu Kota Blitar, langkah-langkah yang strategis sebagai Alternatif penyelesaian masalah terkait pelaksanaan penatausahaan BMN pada Sekterariat Bawaslu Kota Blitar yaitu dengan berkoordinasi lebih intensif mengenai penatausahaan BMN kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur serta membuat system kontrol Barang Milik Negara yang dipinjam pakai oleh pegawai Bawaslu Kota Blitar.

BAB III
PENUTUP

Data yang disajikan pada Laporan Barang Milik Negara ini, merupakan BMN yang ada di Bawaslu Kota Blitar periode Januari – Desember Tahun 2021. Semoga laporan ini dapat membantu Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan.

Blitar, 03 Januari 2022
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA BLITAR

IHDA ROHMAWATI,S.HI
NIP.19820908 200901 2 009